



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Turtaat Bin Abdul Sadin, tempat dan tanggal lahir Pati, 20 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Waekasar, Desa Waekasar Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru sebagai Pemohon;

melawan

Fatimah Binti Sumadi, tempat dan tanggal lahir Waegeren, 25 April 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Waenetat Desa Waenetat Kecamatan Waeapo Kabupater Buru sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Ab, tanggal 16 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 hal, Put No. 99/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2003 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Waekasar, yang dicatat oleh kepala KUA Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, tanggal 27 Desember 2017; -
2. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, maka Pemohon dan Termohon tinggal di Waekasar kurang lebih 3 tahun, sesudah itu pindah dan mengambil tempat tinggal di Desa Waenetat sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan memperoleh 2 orang anak ;
 - a. Ridwan Nugroho, laki-laki umur 15 tahun,
 - b. Puput Setiawati, perempuan umur 13 tahun,kedua anak tersebut berada pada Termohon;
4. Bahwa sejak Juli 2006, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi lagi kurang lebih pada Desember 2015, telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 tahun dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon ;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang ;
7. Bahwa selama pisah kedua belah pihak atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali ;

Hal 2 dari 10 ha!. Put No. 99/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Turtaat bin Abdul Sodin) untuk menjatuhkan talak satu rajii' terhadap Termohon (Fatimah binti Sumadi)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai wakif/kuasa hukumnya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberi nasihat pemohon agar kembali rukun dalam berumah tangga dengan Termohon ternyata upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon,

Hal 3 dari 10 hal. Put No. 99/Pd-G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Terohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Foto copy duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 66/21/XII/2004, tanggal 27 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Waeapo, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P)

B. Saksi:

1. Saksi mengaku bernama, Sumarji Pamiran bin Pamiran 49 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman di Waekasar RT. 01/RW. 01, Desa Waekasar, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami dan istri;

bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah tetangga rumah;

bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak;

bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;

bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 tahun;

Hal 4 dari 10 hal. Put No. 99/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang meninggalkan tempat tinggal adalah Pemohon;

bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal adalah : Termohon suka melawan Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon suka berhutang, Termohon suka bertengkar;

bahwa Saksi mengetahui alasan di atas dari Pemohon sendiri, sedangkan mengenai pertengkaran Saksi melihat langsung;

bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

2. Saksi kedua mengaku bernama, Ahmad Fauzi bin Ahmad Qorib umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Waekasar RT. 01/RW. 01, Desa Waekasar, Kecamatan Waenetat, Kabupten Buru; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Turtaat dan termohon adalah fatimah;

bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami dan istri;

bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah tetangga rumah;

bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak;

bahwa Saksi mengetahui alasan di atas dari Pemohon sendiri, sedangkan mengenai pertengkaran Saksi melihat langsung;

bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan sudah mencukupkan keterangan serta buktinya;

Hal 5 dari 10 hal. Put No. 99/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan akhir, bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta memohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Serita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, bahwa mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 TAHUN 2016 tidak dapat dilakukan karena termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, *di-nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Januari 2003,

Hal 6 dari 10 hat. Put No. 99/Pdt.G/2018/P.A.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah oleh kepala KUA Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru Nomor 66/21/XII/2004. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Sumarji Pamiran bin Pamiran) dan saksi 2 (Ahmad Fauzi bin Ahmad Qorib) yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai dalil-dalil yang diajukan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terindikasi pecah/retak dan tidak ada

Hal 7 dari 10 hal. Put No. 99/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan lagi, karena keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi, yang jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni hidup dengan penuh ketenangan, saling mencintai dan kasih sayang, diantara keduanya tidak akan terwujud lagi, dan apabila dibiarkan akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan harus dikabulkan,

Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undan-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 8 dari 10 hal. Put No. 99/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Turtaat bin Abdul Sodin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fatimah binti Sumadi) didepan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Oemikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1439 Hijriah. oleh kami Ors. Akhiru, SH sebagai Ketua Majelis, Ors. Salahuddin Latukau, MH dan Ors. H. Munawir Husain Amahoru, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ors. Ali Karepesina sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termoho;

Hakim Anggota

Ors. Salahuddin Latukau, MH

Hakim Anggota,

Ors. H. Munawir Husain Amahoru, SH



Ketua Majelis,

Drs. Akhiru, SH

Panitera Pengganti,

Ors. Ali Karepesina

Hal 9 dari 10 hal. Put No. 99/Pdt.G/2018/P.A.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perindan biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,•
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,•
3. Biaya Panggilan	Rp.400.000,•
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,•
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah);	